

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manajemen suatu perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai suatu gambaran hasil kerja mereka dalam suatu periode. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak eksternal dan pihak internal. Namun Laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh kepentingan manajemen perusahaan, sementara pihak eksternal, yakni pemegang saham, kreditur, lembaga pemerintah dan masyarakat umum, memerlukan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Untuk menyakinkan bahwa suatu laporan keuangan perusahaan tersebut dapat dipercaya untuk pihak-pihak pengguna laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut perlu diaudit oleh auditor independen yang bergabung di Kantor Akuntan Publik. Di sinilah peran Kantor Akuntan Publik dan auditornya sebagai penengah pihak internal dan eksternal yang memiliki perbedaan kepentingan dalam penggunaan laporan keuangan, dengan memberi penilaian dan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan.

Sikap independensi harus ada pada seorang auditor ketika ia menjalankan tugas auditnya yang mengharuskan ia memberi attestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Pengguna laporan keuangan eksternal sering kali mempertanyakan apakah Kantor Akuntan Publik dan auditornya dapat terus menerus memiliki sikap independensi dalam menjalankan tugasnya.





Keraguan tentang independensi semakin bertambah karena kantor akuntan publik diberi kebebasan untuk memberikan jasa non-audit kepada klien yang mereka audit karena Kantor

Akuntan Publik dan auditornya akan mengurangi independensi dan ketegasan dalam mengaudit laporan keuangan kliennya.

Selain adanya jasa non-audit kepada klien, *audit tenure* yang panjang dapat menyebabkan Kantor Akuntan Publik mempunyai hubungan yang nyaman dan kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan kliennya, sehingga independensi tersebut diragukan oleh pihak-pihak eksternal. Jika pemberian jasa tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan ukuran perusahaan klien yang besar, maka akan sangat memungkinkan Kantor Akuntan Publik memiliki hubungan yang khusus terhadap kliennya tanpa independensi yang seharusnya ada.

Kekhawatiran terhadap independensi yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik terhadap kliennya semakin kuat dengan adanya kasus Enron yang terjadi pada tahun 2001, dimana Kantor Akuntan Publik Andersen memiliki hubungan khusus dengan kliennya, sehingga perusahaan dapat leluasa dalam memanipulasi laporan keuangan. Pihak-pihak eksternal tentu saja menjadi korban dalam kasus ini, seperti pemegang saham, kreditur dan masyarakat yang mempercayai Enron. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan terhadap hasil audit, profesi auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan kliennya yang dapat menimbulkan dependensi auditor.

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan publik dan auditor diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban pergantian auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KM/06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini menyatakan bahwa



pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan

publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”.

Perubahan yang dilakukan adalah, pertama, pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh Kantor Akuntan Publik dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien terdahulu (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Namun ada yang menentang gagasan pergantian auditor yang dianjurkan oleh AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) karena mereka beranggapan bahwa biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada manfaat. Pergantian Kantor Akuntan Publik yang sering dilakukan akan mengakibatkan peningkatan *fee* audit sebagai manfaat yang bisa diperoleh dari biaya yang lebih rendah berikutnya setelah bertahun-tahun awal dari setiap audit tidak akan sepenuhnya direalisasikan. Kelemahan lain adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan seorang auditor baru. Ketika auditor pertama kali diminta mengaudit klien, yang harus dilakukan lebih dahulu adalah memahami lingkungan bisnis klien dan resiko audit klien. Bagi auditor yang tidak menguasai kedua masalah tersebut, biaya awal audit menjadi lebih tinggi sehingga *fee* audit yang diminta menjadi tinggi.



Adanya peraturan untuk mengganti Kantor Akuntan Publik yang diberikan oleh pemerintah, tidak menjamin perusahaan mengganti Kantor Akuntan Publik dan auditornya.

Pergantian Kantor Akuntan Publik yang disebabkan karena adanya peraturan disebut bersifat *mandatory*, dan pergantian Kantor Akuntan Publik karena adanya keinginan perusahaan disebut bersifat *voluntary*. Pergantian Kantor Akuntan Publik secara *voluntary* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam perusahaan (klien) maupun faktor dari KAP yang melakukan audit.

Perbedaan pendapat ini menarik untuk diteliti. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, mengingat adanya pihak yang mendukung dan menentanginya, terkait dengan isu independensi.

Beberapa peneliti telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik dan memiliki hasil yang berbeda-beda. Kecenderungan untuk melakukan pergantian auditor dipengaruhi oleh peningkatan *Return of Asset* (Varadita, 2010; Gede Widya, 2013), *Return of Equity* (Sebastianus, 2009; Abhiemanyu, 2011), dan kepemilikan saham oleh institusional (Sebastianus, 2009; Suparlan & Andayani, 2010).

Menurut Varadita (2010), peningkatan *Return of Asset* mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik, sedangkan dalam penelitian Sebastianus (2011) dan Gede Widya (2013) peningkatan *Return of Asset* tidak mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik. Menurut Abhiemanyu (2011) dan Sebastianus (2011) *Return of Equity* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik, sedangkan dalam penelitian Suparlan dan Andayani (2010) *Return of Equity* tidak mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik. Menurut Surparlan dan Andayani (2010) serta Sebastianus (2011), kepemilikan saham oleh



institusional tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan

Publik. ©

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa yang menjadi faktor-faktor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengganti Kantor Akuntan Publiknya.

C Rumusan Pertanyaan Penelitian

Penulis akan memberikan batasan masalah dengan maksud agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah pada sasarannya. Adapun masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah peningkatan *Return of Asset* mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2011?
2. Apakah *Return of Equity* mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2011?
3. Apakah porsi kepemilikan institusional mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2011?



D. Tujuan Penelitian



Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengujian khusus untuk:

1. Menperoleh bukti empiris apakah peningkatan *Return of Asset* mempengaruhi pergantian

Kantor Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-

2011

2. Menperoleh bukti empiris apakah *Return of Equity* mempengaruhi pergantian Kantor

Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2011

3. Menperoleh bukti empiris apakah porsi kepemilikan institusional mempengaruhi pergantian

Kantor Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-

2011

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang pergantian auditor yang

dilakukan perusahaan..

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap

pengembangan pengauditan khususnya mengenai pergantian auditor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.